

# **PERATURAN KEPALA DESA**

**NOMOR 01 TAHUN 2023**



**TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT - DESA)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA LAMBUR  
KECAMATAN MREBET  
KABUPATEN PURBALINGGA**



KEPALA DESA LAMBUR  
KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA  
PERATURAN KEPALA DESA LAMBUR  
NOMOR 01 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT – DESA)  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LAMBUR

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propensi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 / PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) ;
14. Peraturan Desa Lambur Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
15. Peraturan Kepala Desa Lambur Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lambur Tahun 2023;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT - DESA) TAHUN ANGGARAN 2023

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Rekening Kas Desa Selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II  
SASARAN PENERIMA MANFAAT  
BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
- b. Kehilangan mata pencaharian;
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
- e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)* dan belum menerima bantuan; atau
- f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III  
PENERIMAAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penerimaan BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
- (2) Penerimaan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- (3) Penerimaan BLT dilaksanakan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;

- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (Cash) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker.

BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Lambur.

Ditetapkan di Desa Lambur  
Pada tanggal 12 Januari 2023

Kepala Desa Lambur



**TUTI HARYANI**

Diundangkan di Desa Lambur  
Pada tanggal 12 Januari 2023

Sekretaris Desa Lambur



**EVI AGUSTIN**

**DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)  
TAHUN 2023**

No	Nama	Jenis Kelamin	NIK	Dusun	Alamat RT	RW	Pekerjaan
1	MUNAWAR	L	3303080105370001	002	001	001	Belum/Tidak Bekerja
2	SARIYAH	P	3303084107530008	002	001	001	Belum/Tidak Bekerja
3	SUKARSO	L	3303080107630263	002	002	001	Buruh Harian Lepas
4	SUNIAH SUNIEM	P	3303084604660002	002	002	001	Mengurus Rumah Tangga
5	JUNAEDI	L	3174043005800011	002	003	001	Karyawan Swasta
6	RUDIYANTO	L	3329042302740001	002	003	001	Karyawan Swasta
7	SUKIMAN	L	3303082503560001	002	004	002	Tukang Jahit
8	DEDY	L	3173041202790016	002	004	002	Karyawan Swasta
9	SINI	P	3303085103410001	002	005	002	Pedagang
10	RUNIYAH AL RUNTAH	P	3303085001700005	002	005	002	Buruh Harian Lepas
11	SUKARJI	L	3303080107530016	002	006	002	Buruh Harian Lepas
12	RASINI	P	3303084107400337	002	006	002	Petani/Pekebun
13	RUSWANTO AL KAMIDI	L	3303082103710001	001	007	003	Karyawan Swasta
14	DARSINI	P	3303084107770025	001	007	003	Belum/Tidak Bekerja
15	SUDIHARTO	L	3303080108550002	001	008	003	Buruh Harian Lepas
16	MUNI	P	3216064106300001	001	008	003	Mengurus Rumah Tangga

No	Nama	Jenis Kelamin	NIK	Dusun	Alamat RT	RW	Pekerjaan
17	ROHYATI B.	P	3303084107670056	001	008	003	Mengurus Rumah Tangga
18	KHOLIPAH	P	3303085212660004	001	009	003	Mengurus Rumah Tangga
19	SUWATI	P	3303086905760004	001	009	003	Mengurus Rumah Tangga
20	INA LUSIANA	P	3303084903930001	001	010	004	Mengurus Rumah Tangga
21	ROJIKIN	L	3303080507710005	001	010	004	Buruh Harian Lepas
22	SUPRI HARTATI	P	3303086604790003	001	010	004	Karyawan Swasta
23	SUCHAD	L	3303082005540001	001	011	004	Buruh Harian Lepas
24	TARMINAH	P	3303086106740005	001	011	004	Mengurus Rumah Tangga
25	DAMIN ACHMAD SAEFFUDIN	L	3303080107630014	001	012	004	Industri
26	AHMAD DIARTA	L	3172050807580005	001	012	004	Buruh Harian Lepas
27	AMRIN	L	3303091605940001	001	012	004	Pedagang

Diundangkan di Desa Lambur  
Pada tanggal 12 Januari 2023

Sekretaris Desa Lambur



**EVI AGUSTIN**

BERITA DESA LAMBUR NOMOR 01 TAHUN 2023



Kepala Desa Lambur

**TUTI HARYANI**